



PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kodepos 65313
Telepon/ Fax : (0341) 5025655 Email : dpmpfspnaker.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATU

Nomor: 421.1/009/422.105/TK/2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

- Menimbang : a. bahwa setiap pendirian dan penyelenggaraan satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kota Batu harus memiliki Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK);
b. bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Dyajeng Rakasiwi Ahluda Watul Laili, SE perihal pendaftaran perpanjangan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK Bina Karakter Luhur pada tanggal 19 Februari 2024;
c. bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 503/404/422.101/2024 tanggal 29 Januari 2024; dan
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu tentang Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK).
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini; dan
3. Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 96 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
Nama Lembaga : TK Bina Karakter Luhur
Alamat lembaga : Jl. Argopuro IV No. 354 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu/
081233918718
Nama Pimpinan : Dyajeng Rakasiwi Ahluda Watul Laili, SE
Nama Yayasan : Yayasan Baitul A'la Al-Jawiyu
Alamat Yayasan : Jl. Argopuro IV No. 354 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu
KEDUA : Lembaga wajib melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama lembaga masih beroperasional. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 22 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. DYAH LIES TINA P
Pembina Utama Muda
NIP. 19681212 198809 2 001